

Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Penimbunan Beras Tidak Standar Sanitasi Pangan Di Wilayah Hukum Polda Bali

I Wayan Agus Arya Juliartha P¹, A.A. Kt Sudiana²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: agusarya978@gmail.com
²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: agungsudiana63@unmas.ac.id

| | |
|---|---|
| <p>Info Artikel</p> <p><i>The Effectiveness of Eradicating the Crime of Hoarding Rice That Does Not Meet Food Sanitation Standards in the Jurisdiction of the Bali Regional Police</i></p> <p>Keywords : Food, Sanitation Standards, Rice Hoarding, Criminal Acts</p> | <p>Abstract</p> <p><i>Food is one of the primary (primary) needs of humans. Food shortages can occur for various reasons, including natural and human-caused factors. For example, hoarding of food (rice) by unscrupulous traders. The Food Task Force Team of the Bali Regional Police's Special Criminal Investigation Directorate carries out routine activities such as market patrols and inspections of rice storage warehouses to curb hoarding by unscrupulous traders. Article 133 of Law Number 18 of 2012 concerning Food regulates the criminal act of hoarding or storing staple foods by food businesses. This study uses an empirical legal research method, examining the legal behavior of the community because it emphasizes field data and existing problems within the community as research subjects. The conclusion of this study is that the effectiveness of eradicating rice hoarding and violating food sanitation standards in the Bali Regional Police jurisdiction is not yet fully effective. This is due to limited monitoring facilities and infrastructure, the vast food distribution area, and low legal awareness among business actors.</i></p> |
| <p>Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Penimbunan Beras Tidak Standar Sanitasi Pangan Di Wilayah Hukum Polda Bali</p> <p>Kata kunci: Pangan, Standar Sanitasi,</p> | <p>Abstrak</p> <p>Pangan ialah satu di antara kebutuhan primer (pokok) untuk individu. Kekurangan pangan bisa timbul sebab beragam aspek. Satu di antara aspek yakni sebab alam dan manusia. Misalnya penimbunan pangan (beras) oleh oknum pedagang. Tim Satuan Tugas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali melaksanakan kegiatan ruti seperti patroli pasar dan mengecek gudang penyimpanan beras untuk menekan perbuatan penimbunan beras yang dilakukan oleh para oknum. Berdasarkan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur mengenai tindak pidana penimbunan atau penyimpanan pangan pokok oleh pengusaha pangan. Studi ini memakai metode studi hukum empiris yaitu mengkaji perilaku hukum masyarakat dikarenakan studi ini lebih menekankan pada data di lapangan dan permasalahan yang ada di masyarakat sebagai penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini</p> |

| | |
|--|---|
| Penimbunan Beras, Tindak Pidana | <p>adalah efektivitas pemberantasan dalam penimbunan beras tindak standar sanitasi pangan di wilayah hukum polda bali belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan sarana serta prasarana pengawasan, luasnya wilayah distribusi pangan, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha.</p> |
|--|---|

I. Latar Belakang

Pangan ialah satu di antara kebutuhan primer (pokok) untuk individu, alhasil kekurangan pangan membuat manusia menemui kesukaran. Bisa ditinjau pada berita yang diterbitkan dalam beragam media masa, di mana kekurangan pangan menyebabkan penderitaan, seperti busung lapar pada anak-anak. Juga tidak minum ataupun makan pada waktu tertentu, individu akan mati.¹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menjabarkan “pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia”.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjabarkan “tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan”. Guna mendapat hidup layak kemanusiaan, dibutuhkan penyediaan pangan bergizi juga sehat dengan bermutu juga kuantitasnya cukup.² Kelayakan edar pangan tidak memenuhi syarat akan menyebabkan dampak kerugian bagi para masyarakat atau pembeli. Sanitasi pangan ini mempunyai tujuan guna memastikan kebersihan juga keamanan, memelihara konsumen terhindar penawaran pembeli berakibat timbulnya pemborosan makanan, sebab makanan bersih akan meminimalisir penyakit. Yang dimaksud dengan sanitasi pangan pada ketentuan umum Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yaitu: “Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain”. Terdapat tiga (3) elemen krusial pada penegakan kedaulatan pangan:³

1. Hak dasar (asasi) manusia dan hak otonomi guna mengatur pangan sendiri
2. Harga serta perdagangan pangan adil
3. Penyediaan produk pangan yang sehat, dan kehalalan.

Kekurangan pangan bisa timbul sebab beragam aspek. Satu di antara aspek penyebabnya ialah alam, yakni gagalnya panen sebab cuaca buruk misalnya banjir ataupun kekeringan. Kekeringan juga mengakibatkan sukarnya mendapat air minum.

¹ Lisi Natalia Wawolangi, 2018, “Penimbunan Pangan Pokok Sebagai Tindak Pidana Menurut Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan”, *Lex Crimen*, Vol. VII/No. 1, hlm. 112.

² Ibrahim Nainggolan, 2018, “Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya Pada Produk Pangan”, *Jurnal EduTech*, Vol. 4 No. 2, hlm. 81

³ Agus, Ali dkk, 2014, *Jihad Menegakkan Kedaulatan Pangan: Suara dari Bulaksumur*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm .1

Sebab lainnya bukan sebab alam namun sebab manusia. Pelaku usaha pangan dalam pasal ini terlalu luas dan tidak membedakan antara pelaku usaha kecil dan besar sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan ini merupakan pedoman pelaksanaan ketahanan pangan di tingkat provinsi Bali, terutama terkait dengan penyelenggaraan cadangan pangan sebagai bagian dari ketahanan pangan.

Pelaku kejahatan penimbunan beras amat merugikan perekonomian bangsa, mesti terdapat penanganan tegas aparat penegak hukum juga kewajiban pemerintah guna seringkasnya menuntaskan kasus – kasus penimbunan beras dengan menerbitkan regulasi-regulasi pencegahan pada tindak pidana penimbunan beras/barang krusial, mengakibatkan timbulnya ketidakstabilan dalam perekonomian negar⁴ Pihak kepolisian memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak kejahatan yang merugikan masyarakat. Sehingga penimbunan beras dan ketidak layakkan edar beras dilakukan pengawasan oleh pihak kepolisian. Tim Satgas Pangan Ditreskrimsus atau “Satuan Tugas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus” memiliki tugas mengantisipasi praktik penimbunan dan permainan harga yang dapat merugikan masyarakat.

Ketersediaan pangan di masyarakat akan stabil dan tidak terjadi lonjakan harga. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali memiliki satgas pangan yang bertugas untuk upaya untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku misalnya penimbunan beras dan ketidaklayakan beras edar (oplosan). Satgas Pangan Ditreskrimsus atau “Satuan Tugas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus” Polda Bali terus melaksanakan patroli dan sidak pasar. Dengan demikian Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang tindak pidana penimbunan atau penyimpanan pangan pokok (terutama beras) belum efektif dalam pemberantasan kasus penimbunan beras di Bali.

II. Metode Penelitian

Jenis studi ini ialah studi hukum empiris, berlandaskan Bintang R. Saragih menjabarkan “penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan data empiris atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis”.⁵ Data empiris yang dipakai bisa berwujud data gambaran atau deskripsi (kualitatif) ataupun data angka (kuantitatif). Dalam studi empiris, hukum ditelaah tidak selaku norma sosial, namun selaku sebuah gejala sosial, yakni hukum pada kenyataan kehidupan sosial kemasyarakatan.⁶ Dalam penelitian ini proses terjadinya hukum dalam tindak pidana dapat efektif dalam pemberantasan penimbunan beras tidak standar sanitasi pangan di wilayah Hukum Polda Bali dan wawancara

⁴ Celina Tri Siswi Kristanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.134

⁵ Bintang R. Saragih, 2013, “Metodologi Penelitian Hukum Empiris”, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm.24.

⁶ Wirawa, I. K., & Sudiana, A. A. K. (2023). Tugas Dan Wewenang Dprd Provinsi Bali Dalam Fungsi Pengawasan Produk Hukum Daerah Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(02)

dengan Satgas Pangan Ditreskrimsus atau “Satuan Tugas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus” Polda Bali.

III. PEMBAHASAN

1. Pemberantasan Tindak Pidana Dapat Efektif Dalam Penimbunan Beras Tindak Standar Sanitasi Pangan Di Wilayah Hukum Polda Bali

NKRI selaku bangsa agraris, kaya akan hasil kehutanan, pertanian, peternakan, perikanan, serta perkebunan. Keadaan alam ini menyajikan kesempatan besar untuk warga NKRI guna menjalani wirausaha pada sektor pertanian, ataupun wirausaha yang berkorelasi pertanian. Terdapat variasi jenis pangan pada alam Indonesia mewujudkan bangsa ini bangsa sejahtera menyalurkan kemakmuran juga kecukupan sumber pangan bagi warga NKRI⁷ Arus globalisasi sudah menyokong transformasi pada tatanan nilai hak asasi manusia juga demokrasi yang melanda semua bangsa. Semua bangsa berlomba guna membangun sistem politik yang mengimplementasikan nilai hak asasi manusia dalam praktek kehidupan bermasyarakat juga bernegara, demokratis, juga berbangsa. Pertumbuhan globalisasi sudah menciptakan transformasi hakekat ancaman kian komplek terhadap tatanan kehidupan sebuah negara. Pertumbuhan teknologi juga ilmu pengetahuan sudah berperan dalam memudahkan kehidupan manusia.⁸

Transformasi kebijakan strategis penaikan ketersediaan pangan butuh dipersiapkan untuk semua pemimpin negara. Peranan kepemimpinan terhadap menghadirkan ketahanan pangan nasional amat memberi pengaruh untuk keberlanjutan kehidupan sebuah negara⁹ Keamanan pangan ialah keperluan masyarakat, sebab diinginkan melewati makanan aman, masyarakat terlindungi penyakit. Keamanan pangan dibutuhkan usaha guna meminimalisir pangan dari kemungkinan cemaran kimia, biologis, juga objek lain yang bisa membahayakan, mengganggu, juga merugikan kesehatan individu juga tidak berlawanan budaya masyarakat, agama, juga keyakinan, alhasil aman guna dimakan¹⁰ Pengawasan pangan ialah aktivitas regulasi wajib pemerintah daerah ataupun pusat guna menyalurkan perlindungan pada pembeli juga memastikan seluruh barang pangan semenjak pengolahan, produksi, penyimpanan, penanganan, serta distribusi layak, aman juga aman guna dimakan, memenuhi syarat mutu keamanan pangan, juga sudah dilabeli dengan tepat selaras hukum.

Semua individu yang melaksanakan produksi pangan guna didistribusikan tidak diperbolehkan memakai material tambahan pangan yang melewati ambang batas maksimal juga material yang dilarang dipakai selaku bahan tambahan pangan. Permasalahan mutu pangan menyangkut kesehatan, keamanan, juga keselamatan,

⁷ Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, 2012, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Afabeta, Bandung, hlm. 109


⁸ Suryana, Y, dkk, 2018, Globalisasi, Cempaka Putih, Klaten, hlm. 65

⁹ Rialdi Mukti, 2017, Penegakan Keadilan Pangan, Sinar Media, Malang, hlm. 32

¹⁰ Risda Yulianti dan Arwin Muhlshoh, 2022, Keamanan Dan Ketahanan Panga, Pt Global Eksekutif Teknologi, Padang Sumatera Barat, hlm.79

individu yang memakannya. Pembangunan ialah usaha terencana juga sistematis oleh semua bagian negara guna menransformasi sebuah kondisi mewujudkan positif, memakai beragam sumber daya tersedia dengan maksimal. Tujuan bangsa sudah digariskan pada pembukaan UUD NKRI atau “Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia” Tahun 1945 yakni “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹¹

Satgas juga butuh menapakkan jejak tidak umum guna menjamin tidak terdapat ruang untuk pelaku kartel juga penimbun pada tata niaga pangan. Tanpa menjamin itu, akan timbul pengulangan-pengulangan modus pada waktu lampau: saat terdapat permasalahan senantiasa timbul budaya “melempar batu sembunyi tangan (pointing finger) dan kambing hitam (scape goat)” dengan menyebut terdapat kartel mafia ataupun. Padahal, bila “plan do check-action” dilaksanakan konsisten, kenaikan harga pangan bisa diminimalisir semenjak awal. Satuan Tugas (Satgas) Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) mencatat data pelanggaran hukum mengenai penimbunan beras yang telah diterima oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali.



Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali

Data penanganan kasus penimbunan bahan pangan (terutama beras) dan peredaran beras tidak layak edar pada periode 2020–2024, dapat dilihat bahwa penegakan hukum di bidang pangan belum menunjukkan pola penurunan pelanggaran yang konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak BRIPDA I Made Cipta Haryasa anggota Satgas Pangan Ditreskrimsus atau “Satuan Tugas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus” Polda Bali, diperoleh keterangan bahwa proses pemberantasan penimbunan beras dan pelanggaran standar sanitasi pangan dilakukan secara terstruktur melalui tahapan preventif, represif, dan penegakan hukum. Pada tahap awal, Satgas Pangan melakukan kegiatan intelijen dan

¹¹ Andi Lubis, 2014, Hukum Persaingan Usaha, Media Prima, Yogyakarta, hlm. 40

pemantauan distribusi beras, khususnya di gudang penyimpanan, distributor, dan pasar tradisional maupun modern, guna mendeteksi indikasi penimbunan yang berpotensi mengganggu stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Bapak BRIPDA I Made Cipta Haryasa mengatakan proses ini menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Satgas Pangan Ditreskrimsus Polda Bali tidak hanya berorientasi pada penindakan semata, tetapi juga bertujuan menjaga stabilitas pangan, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjamin keamanan dan kelayakan pangan yang beredar di wilayah hukum Polda Bali. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikembangkan Soerjono Soekanto, menjabarkan “efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukum (substansi), aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan”.

Bapak BRIPDA I Made Cipta Haryasa mengatakan aparat penegak hukum juga telah menjalankan perannya melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, pemeriksaan lapangan, hingga penindakan represif terhadap pelaku pelanggaran, yang menunjukkan berfungsinya faktor penegak hukum. Namun demikian, efektivitas hukum tersebut belum sepenuhnya optimal apabila ditinjau dari faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat. Keterbatasan sumber daya pengawasan, luasnya wilayah distribusi pangan, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap standar sanitasi pangan menjadi kendala yang mempengaruhi capaian penegakan hukum. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang masih cenderung toleran terhadap praktik penyimpanan dan distribusi pangan yang tidak memenuhi standar turut melemahkan daya jangkau penegakan hukum. Dengan demikian, meskipun penegakan hukum oleh Satgas Pangan telah berjalan sesuai prosedur, efektivitas hukum secara substantif belum sepenuhnya tercapai karena belum terbangunnya kepatuhan hukum yang kuat dan berkelanjutan di kalangan pelaku usaha pangan.¹²

2. Kendala Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penimbunan Beras Tidak Standar Sanitasi Pangan Di Wilayah Hukum Polda Bali

Penimbunan beras yang dilaksanakan pengusaha nakal, mempunyai tujuan guna menguasai produk dengan keseluruhan pada pasar. Pengusaha distributor yang menguasai pemasukkan pasokan beras bersumber produsen dengan keseluruhan ini menyebabkan pengusaha lain sukar guna memperoleh beras. Misalnya penguasaan beras ini mewujudkan pembeli tunggal, alhasil pengusaha lain yang ada pada satu bidang usaha tidak mendapat pemasukan beras produsen.¹³ Faktor yang memungkinkan terjadinya penimbunan beras biasanya ialah:

1. Produsen (Penjual) punya hak paten bagi output yang diciptakan, misalnya nama dagang, hak pengarang, merk dagang

¹² Wawancara dengan I Made Cipta Haryasa Satgas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali Polda Bali, pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 10.00 Wita.

¹³ Andi Sofyan, 2014, *Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi*, Kencana, Bandung, hlm. 61

2. Produsen (Penjual) punya satu di antara sumber daya amat krusial serta merahasiakannya ataupun punya wawasan yang lain mengenai Teknik produksi.
3. Penyajian izin khusus dari pemerintah terhadap sebuah produsen (penjual) guna mengatur sebuah usaha
4. Ukuran pasar kecil guna dilayani lebih satu distributor yang menjalani skala korporasi optimum.

Penimbunan beras dilaksanakan penjual mempunyai tujuan guna memperkaya diri, yakni mendapat uang dengan menjual beras, kemudian memperoleh profit berlipat, penjual mau menunggu berasnya dijual saat ada penaknaan harga. Hal tersebut melingkup komponen jual beli yang dilarang diakibatkan menguntungkan diri juga merugikan individu lain, saat menjalani usaha dagang juga mengais rizki dilaksanakan tidak adil yakni melewati metode menguntungkan sepihak ataupun merugikan sepihak.¹⁴ Dapat dimaknai sebuah penimbunan beras diharamkan ataupun tidak dibolehkan karena melingkup satu di antara ancaman pada individu yang ingin membuat dirinya di atas penderitaan individu lain.

Dampak penimbunan barang ialah kurang terpenuhinya keperluan sembako masyarakat, penaknaan harga juga merugikan masyarakat, alhasil masyarakat tersiksa juga keberatan guna membeli suatu sembako.¹⁵ Tujuan penimbunan beras ialah guna mempersiapkan keperluan yang nantinya akan sukar didapatkan ataupun langka, supaya tidak mengalami keterlambatan pada pendistribusian keperluan beras tersebut, tetapi terkadang pedagang memakai peluang usahanya guna mendapat profit berlipat. Pedagang mengidentifikasi hukum larangan pada penimbunan barang tetapi landasan tujuan pokoknya ialah guna mempersiapkan stok barang tersebut yang akan diperjualbelikan pada masyarakat juga pembeli supaya tidak sukar guna mendapat barang tersebut terhadap memenuhi keperluan sehari-hari lalu dipakai pedagang guna menelaah keuntungan semaksimalnya.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak BRIPDA I Gede Ferry Inradityawan anggota Satgas Pangan Ditreskrimsus atau “Satuan Tugas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus” Polda Bali, diketahui bahwa pemberantasan tindak pidana penimbunan beras yang tidak memenuhi standar sanitasi pangan masih menemui beragam rintangan yang memberi pengaruh efektivitas penegakan hukum. Kendala tersebut dapat dianalisis melalui perspektif kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

1. Pertama, dari aspek kepastian hukum, kendala utama terletak pada pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam tindak pidana penimbunan beras. Dalam praktiknya, pelaku sering beralasan bahwa penyimpanan beras dalam jumlah besar dilakukan untuk kepentingan distribusi atau stok usaha, bukan untuk

¹⁴ Ikhsan Anshari, 2012, Tindak Pidana Ekonomi, Sinar Pustaka, Lampung, hlm. 22

¹⁵ Abidin Muklis, 2015, Modus Operandi Penimbunan Bahan Pokok Di Indonesia, Sinar Media, Jakarta, hlm. 37

¹⁶ Ali Ahmad, 2013, Menguak Tabir Hukum, Raja Grafindo, Semarang, hlm. 17

tujuan penimbunan yang melanggar hukum. Selain itu, ketentuan mengenai batas maksimal penyimpanan pangan pokok serta indikator pelanggaran standar sanitasi pangan belum sepenuhnya dipahami secara seragam oleh pelaku usaha.

2. Kedua, dari aspek kemanfaatan hukum, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Meskipun upaya pengawasan dan penindakan telah dilakukan, keterbatasan sumber daya manusia, sarana pengawasan, serta luasnya wilayah distribusi pangan di Bali menyebabkan pengawasan belum menjangkau seluruh rantai distribusi beras. Akibatnya, praktik penyimpanan beras yang tidak memenuhi standar sanitasi masih berpotensi terjadi dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat serta mengganggu stabilitas pasokan dan harga beras.
3. Ketiga, dari aspek keadilan, penegakan hukum juga menghadapi kendala berupa ketimpangan perlakuan antara pelaku usaha skala besar dan kecil. Dalam praktiknya, pelaku usaha kecil lebih mudah terdeteksi dan ditindak karena keterbatasan modal dan sarana penyimpanan yang terbuka, sementara pelaku usaha skala besar dengan sistem distribusi yang kompleks relatif lebih sulit dijangkau. Kondisi ini menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam penegakan hukum, karena sanksi pidana belum sepenuhnya diterapkan secara proporsional dan merata terhadap seluruh pelaku yang melakukan pelanggaran.¹⁷

Tahapan bekerjanya aparat penegak hukum itu, ada tiga aspek krusial yang memberi pengaruh, yakni:

1. Institusi penegak hukum juga beragam perangkat sarana prasarana penyokong juga mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait aparatnya, melingkup tentang kemakmuran aparatnya, serta
3. Perangkat peraturan yang menyokong kinerja kelembagaannya ataupun yang mengatur materi hukum yang diwujudkan standar kerja, baik hukum materilnya ataupun hukum acaranya.

Usaha penegakan hukum secara sistemik mesti memperhatikan tiga faktor itu secara simultan, alhasil tahapan penegakan hukum serta keadilan itu sendiri dengan internal bisa digapai dengan nyata. Tetapi, selain tiga aspek ini, keluhan berkenaan kinerja penegakan hukum bangsa kita selama ini, sebetulnya membutuhkan analisa kian menyeluruh.¹⁸ Persamaan dihadapan hukum yang dimaknai dinamis ini diyakini akan menyalurkan jaminan terdapatnya akses guna mendapat keadilan atau “access to justice” untuk semua individu tanpa memandang latar belakangnya.¹⁹ Usaha penegakan hukum sekedar satu aspek saja dari keseluruhan persoalan kita selaku Bangsa Hukum yang mencita-citakan usaha mewujudkan juga menegakkan sila ke-5

¹⁷ Wawancara dengan I Gede Ferry Indradityawan, Satgas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, Pada tanggal 2 Januari 2025, Pukul 13.00 Wita

¹⁸ Sudiana, A. K. (2012). Hubungan Antara Hukum dan Masyarakat Sebagai Pijakan Politik Hukum Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), 360-366.

¹⁹ Sutrisni, N. K. (2015). Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Advokasi*, 5(2).

yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hukum tidak mungkin tegak, bila hukum itu tidak ataupun belum mencerminkan perasaan ataupun nilai-nilai keadilan yang hidup pada masyarakatnya. Usaha pada penegakan hukum terdapat dua, yakni usaha penal dan usaha non penal.

1. Upaya Non Penal. Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih meorientasikan pencegahan sebelum timbulnya kejahatan serta secara tidak langsung dilaksanakan tanpa memakai sarana pidana ataupun hukum pidana, misalnya:
 - a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik ataupun konkrit untuk meminimalisir korelasi pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, penyaluran pengawasan objek kriminalitas.
 - b. Penyuluhan kesadaran tentang tanggung jawab bersama pada timbulnya kriminalitas yang akan punya dampak baik pada penanggulangan kejahatan.
2. Upaya Penal, ialah satu di antara usaha penegakan hukum ataupun semua tindakan yang dilaksanakan aparat penegak hukum yang lebih meorientasikan pemberantasan seusai timbulnya kejahatan yang dilaksanakan dengan hukum pidana yakni sanksi pidana yang merupakan ancaman untuk pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan serta seterusnya ialah komponen-komponen politik kriminal.

Berlandaskan temuan wawancara bersama Bapak BRIPDA I Gede Ferry Indradityawan anggota Satgas Pangan Ditreskrimsus atau “Satuan Tugas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus” Polda Bali, diperoleh keterangan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana penimbunan beras yang tidak memenuhi standar sanitasi pangan dilakukan secara terpadu dan berjenjang, dengan mengedepankan langkah preventif, represif, serta penegakan hukum selaras ketentuan aturan undang-undang.

1. Pada tahap preventif, Satgas Pangan Polda Bali secara rutin melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan distribusi beras, khususnya pada gudang penyimpanan, distributor, serta pasar tradisional dan pasar modern. Pengawasan ini difokuskan tidak hanya pada potensi praktik penimbunan beras, tetapi juga pada pemenuhan standar sanitasi pangan, seperti kondisi kebersihan tempat penyimpanan, sirkulasi udara gudang, perlindungan beras dari hama, serta kualitas fisik beras yang diperdagangkan kepada masyarakat.
2. Selanjutnya, apabila dalam pengawasan ditemukan indikasi pelanggaran, Satgas Pangan melakukan tindakan represif berupa pemeriksaan lapangan dan pendalaman informasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait, seperti dinas perdagangan dan dinas kesehatan, guna memastikan apakah telah terjadi penimbunan beras dan pelanggaran terhadap standar sanitasi pangan.
3. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti terdapat perbuatan melawan hukum, maka dilakukan penegakan hukum melalui tahapan penyidikan selaras ketentuan undang-undang. Satgas Pangan Polda Bali menegaskan bahwa penindakan

pidana dilakukan secara profesional dan proporsional, dengan merujuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Penegakan hukum ini mempunyai tujuan guna menyalurkan efek jera pada pelaku, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat agar memperoleh pangan yang aman.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana penimbunan beras yang tidak memenuhi standar sanitasi pangan di wilayah hukum Polda Bali telah dilakukan secara komprehensif, mulai dari pencegahan hingga penindakan hukum. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut tetap memerlukan dukungan lintas sektor serta peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat guna menjamin terwujudnya keamanan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.²⁰

IV Kesimpulan

1. Pemberantasan tindak pidana dapat efektif dalam penimbunan beras tidak standar sanitasi pangan di wilayah hukum Polda Bali
 - a. Penegakan hukum penimbunan beras tidak memenuhi standar sanitasi pangan belum berjalan secara efektif, karena masih lemahnya pengawasan berkelanjutan dan belum konsistennya penerapan sanksi pidana, belum menimbulkan efek jera dan belum optimal dalam menjamin stabilitas pasokan, harga, serta keamanan dan sanitasi pangan bagi masyarakat. Pelanggaran hukum penimbunan beras tidak memenuhi standar sanitasi pangan diatur pada Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dipidana “penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.
 - b. Implementasi penegakan hukum terhadap penimbunan beras tidak standar sanitasi pangan oleh Satgas Pangan Ditreskrimsus Polda Bali telah dilaksanakan secara terstruktur melalui upaya-upaya penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan undang-undang, dengan tujuan menjaga stabilitas pangan serta melindungi kepentingan dan keamanan masyarakat.
2. Kendala dan upaya pemberantasan tindak pidana penimbunan beras tidak standar sanitasi pangan di wilayah hukum Polda Bali.
 - a. Pemberantasan tindak pidana penimbunan beras tidak standar sanitasi pangan belum optimal karena menghadapi kendala kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kesulitan pembuktian unsur kesengajaan serta belum seragamnya pemahaman mengenai batas penyimpanan dan standar sanitasi menghambat kepastian hukum, sementara keterbatasan sumber daya dan pengawasan mengurangi kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
 - b. Upaya pemberantasan tindak pidana penimbunan beras yang tidak memenuhi standar sanitasi pangan telah dilaksanakan secara terpadu, sistematis, dan berjenjang melalui langkah preventif, represif, serta penegakan hukum sesuai ketentuan aturan undang-undang, utamanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan tujuan menyalurkan efek jera pada pelaku serta melindungi masyarakat supaya memperoleh pangan yang aman, layak konsumsi, dan terjangkau, meskipun efektivitasnya masih membutuhkan dukungan lintas

²⁰ Wawancara dengan I Gede Ferry Indradityawan, Satgas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, Pada tanggal 2 Januari 2025, Pukul 13.00 Wita

sektor serta menaikkan kesadaran hukum pelaku usaha serta masyarakat.

Diharapkan kepada Satgas Pangan Ditreskrimsus atau “Satuan Tugas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus” Polda Bali beserta Polres serta Polsek dapat menegakkan hukum secara tegas dan konsisten terhadap tindak pidana penimbunan beras dan pelanggaran standar sanitasi pangan melalui optimalisasi penerapan aturan undang-undang yang berlaku. Juga butuh ditingkatkan upaya preemtif dan preventif melalui penyuluhan hukum kepada pelaku usaha guna meningkatkan kesadaran hukum dan pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali serta Kabupaten/Kota untuk memperketat pengawasan perizinan usaha perdagangan beras dan pangan, melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara berkala, serta meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum guna mencegah terjadinya penimbunan dan pelanggaran standar sanitasi pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Muklis, 2015, *Modus Operandi Penimbunan Bahan Pokok Di Indonesia*, Sinar Media, Jakarta.
- Agus, Ali dkk, 2014, *Jihad Menegakkan Kedaulatan Pangan: Suara dari Bulaksumur*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ali Ahmad, 2013, *Menguak Tabir Hukum*, Raja Grafindo, Semarang.
- Andi Lubis, 2014, *Hukum Persaingan Usaha*, Media Prima, Yogyakarta.
- Andi Sofyan, 2014, *Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi*, Kencana, Bandung.
- Bintan R. Saragih, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Celina Tri Siswi Kristanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika Jakarta.
- Ibrahim Nainggolan, 2018, “Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya Pada Produk Pangan”, *Jurnal EduTech*, Vol. 4 No. 2.
- Ikhsan Anshari, 2012, *Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Pustaka, Lampung.
- Lisi Natalia Wawolangi, 2018, “Penimbunan Pangan Pokok Sebagai Tindak Pidana Menurut Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan”, *Lex Crimen*, Vol. VII/No. 1.
- Rialdi Mukti, 2017, *Penegakan Keadilan Pangan*, Sinar Media, Malang.
- Risda Yulianti dan Arwin Muhlshoh, 2022, *Keamanan Dan Ketahanan Panga*, Pt Global Eksekutif Teknologi, Padang Sumatera Barat.
- Sudiana, A. K. (2012). Hubungan Antara Hukum dan Masyarakat Sebagai Pijakan Politik Hukum Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), 360-366.
- Suryana, Y, dkk, 2018, *Globalisasi*, Cempaka Putih, Klaten.
- Sutrisni, N. K. (2015). Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Advokasi*, 5(2).
- Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Afabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360)

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- Wirawa, I. K., & Sudiana, A. A. K. (2023). Tugas Dan Wewenang Dprd Provinsi Bali
Dalam Fungsi Pengawasan Produk Hukum Daerah Pada Pandemi Covid-19.
Jurnal Hukum Mahasiswa, 3(02)